# Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Di Hubungkan Dengan Pasal 170 KUHP

(Studi Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/Pn Srg)

# Rendy Saputra<sup>1</sup>, Asnawi<sup>2</sup>, Faturohman<sup>3</sup>

rendyputrabanten7@gmail.com<sup>1</sup>, srgasnawi@gmail.com<sup>2</sup>, arturcikaseban@gmail.com<sup>3</sup>
Universitas Bina Bangsa

#### **Abstrak**

Pasal 170 KUHP mengatur tindak pidana pengeroyokan yang mensyaratkan adanya perbuatan kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Namun, praktiknya kerap diterapkan pada perkara dengan satu terdakwa, sementara pelaku lain berstatus DPO. Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 170 KUHP dalam Putusan PN Serang No. 640/Pid.B/2024/PN Srg melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dakwaan dan fakta persidangan, serta lemahnya upaya aparat dalam menangani DPO. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Pasal 170 KUHP, Penegakan Hukum, DPO.

#### Abstract

Article 170 of the Criminal Code regulates the crime of mob violence, which requires a collective act of violence in public. However, in practice, it is often applied in cases involving one defendant, while the other perpetrator is a fugitive. This study examines the application of Article 170 of the Criminal Code in Serang District Court Decision No. 640/Pid.B/2024/PN Srg through a normative and empirical juridical approach. The results indicate a discrepancy between the charges and the trial facts, as well as weak efforts by authorities in handling fugitives. This situation creates the potential for injustice and undermines public trust.

Keywords: Mob Attack, Article 170 of the Criminal Code, Law Enforcement, Fugitives.

# **PENDAHULUAN**

Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, keberadaan hukum tidak akan efektif tanpa penegakan yang konsisten, adil, dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang lemah akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam praktiknya Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup aspek preventif dan kuratif. Hal ini menuntut peran aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, agar bekerja secara profesional dan berintegritas. Jika prinsip persamaan di hadapan hukum diabaikan, keadilan substantif sulit terwujud.

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan. Pasal 170 KUHP mengatur bahwa pengeroyokan adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Unsur "bersama-sama" menjadi kunci pembeda dengan tindak pidana penganiayaan biasa.

Namun dalam praktik, penerapan Pasal 170 KUHP seringkali tidak konsisten. Ada perkara yang hanya melibatkan satu terdakwa, sedangkan pelaku lain ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) tanpa ada upaya serius untuk ditangkap. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pemenuhan unsur delik serta keadilan dalam proses peradilan.

Kasus serupa dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg. Jaksa mendakwa terdakwa tunggal dengan Pasal 170 KUHP, meski

pelaku lain masih buron. Situasi ini menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum, karena terdakwa harus menanggung pertanggungjawaban kolektif sendirian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan Pasal 170 KUHP terhadap tindak pidana pengeroyokan, menganalisis pertimbangan hakim, serta mengkaji sejauh mana aparat penegak hukum menindak pelaku lain yang berstatus DPO. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan praktik penegakan hukum agar lebih adil dan konsisten.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif (normative legal research). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dalam menjawab persoalan hukum yang sedang dikaji. Penelitian ini dilakukan guna membentuk argumentasi hukum, membangun teori, atau merumuskan konsep-konsep baru sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum yang tidak sesuai antara dakwaan Pasal 170 KUHP dan fakta dalam persidangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kuasa hukum terdakwa dan terdakwa yang dijadikan DPO, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dokumen resmi lainnya.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Dikaitkan dengan Pasal 170 KUHP

Tindak pidana pengeroyokan merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang dilakukan secara kolektif oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini menekankan bahwa kekerasan harus dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, yang membedakannya dari penganiayaan biasa yang dilakukan secara individual. Dalam kerangka hukum pidana, unsur-unsur delik ini terdiri atas unsur objektif seperti pelaku, terang-terangan, tenaga bersama, dan penggunaan kekerasan; serta unsur subjektif berupa niat atau kehendak bersama yang mencerminkan tanggung jawab pidana secara kolektif.

Menurut pandangan para ahli seperti Simon dan Moeljatno, penegakan hukum atas delik ini harus berdasarkan prinsip dasar hukum pidana, terutama asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah diatur dalam undang-undang sebelum dilakukan. Penegakan hukum juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa keadilan tidak hanya terletak pada penerapan hukum secara formal, melainkan juga dalam kesesuaian antara peran pelaku dan hukuman yang dijatuhkan.

Dalam konteks ini, penerapan Pasal 170 KUHP harus sangat berhati-hati. Jika dalam suatu kasus hanya satu orang yang melakukan kekerasan, sedangkan yang lainnya tidak terbukti turut serta secara aktif, maka unsur "dengan tenaga bersama" tidak dapat dianggap terpenuhi. Hal ini menimbulkan implikasi penting, bahwa tidak semua peristiwa kekerasan yang melibatkan lebih dari satu orang secara otomatis dapat dikategorikan sebagai pengeroyokan jika keterlibatan kolektif secara nyata tidak dapat dibuktikan di pengadilan.

Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Terdakwa Gusti Bin (Alm) Jaenudin, yang diadili sendirian berdasarkan Pasal 170 KUHP, sedangkan dua orang lainnya, yaitu Sawal dan Aldi, tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, maka unsur kolektifitas sebagai syarat

utama delik pengeroyokan menjadi diragukan. Padahal, secara doktrinal dan yuridis, pembuktian dalam delik kolektif harus menyertakan bukti bahwa lebih dari satu orang secara aktif dan bersama-sama melakukan kekerasan dengan niat atau kehendak yang sejalan (concurrent intent).

Dalam pandangan hukum pidana modern, seperti dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kolektif tetap harus dibuktikan secara individual. Prinsip "nullum crimen sine culpa" menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, sehingga setiap pelaku harus dipastikan secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan kekerasan. Jika bukti tersebut tidak ada, maka penerapan Pasal 170 KUHP menjadi tidak tepat dan berisiko menciptakan miscarriage of justice, yaitu kekeliruan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang seharusnya tidak dijerat dengan pasal tersebut

Lebih jauh, penerapan hukum pidana harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan relevansi. Jika hanya satu orang terbukti melakukan kekerasan tanpa adanya bukti keterlibatan aktif orang lain, maka penggunaan Pasal 170 KUHP menjadi tidak relevan, dan seharusnya aparat penegak hukum, khususnya jaksa, mempertimbangkan pasal alternatif yang lebih tepat, seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas proses hukum dan menjamin bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap terdakwa.

Dalam perspektif teori keadilan sebagaimana dikemukakan Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kadar keterlibatannya. Hal ini selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dinamis yang mempertemukan norma dengan realitas sosial. Oleh karena itu, ketika hanya satu pelaku yang diadili dalam kasus pengeroyokan, sementara pelaku lainnya tidak diproses, maka telah terjadi ketimpangan dalam sistem peradilan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan substansial.

Kesimpulannya, penerapan Pasal 170 KUHP dalam kasus yang tidak memenuhi unsur kolektifitas secara faktual adalah bentuk penegakan hukum yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan, legalitas, dan tanggung jawab pidana individual. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum seharusnya lebih bijak dalam menilai fakta hukum yang ada di persidangan dan memilih pasal yang paling sesuai, guna menjaga integritas, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

# Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penegakan Hukum Pasal 170 KUHP

## 1. Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada 4 Mei 2024, di Lingkungan Cimuncang Cilik, Kota Serang. Terdakwa Gusti Bin (Alm.) Jaenudin bersama dua orang lainnya, Sawal dan Aldi yang kemudian berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) dilaporkan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban, Muhamad Sahid. Tindak kekerasan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan di muka umum, memenuhi unsur formil Pasal 170 KUHP.

Dalam kronologinya, kekerasan bermula saat Terdakwa dan rekan-rekannya terjatuh dari sepeda motor. Ketika korban melintas dan mengucapkan kata-kata yang dianggap memprovokasi, Terdakwa langsung memukul sekali dan menendang korban sekali lalu sikorban langsung lari memanggil warga dengan memberitahukan bahwa saya dikeroyok. Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi, pelaku lain juga melakukan kekerasan, meskipun keterlibatan mereka tidak sepenuhnya dapat dibuktikan secara konkret di persidangan dikarenakan berbedanya keterangan antara saksi korban 1 dengan saksi korban lainnya.

Visum et repertum menunjukkan korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh, yang secara medis konsisten dengan kekerasan fisik. Namun demikian, hanya Gusti

yang dihadapkan ke meja hijau, sementara dua orang lainnya tidak pernah dipanggil secara resmi.

# 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa, yaitu:

# 1) Dakwaan primair: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

# 2) Dakwaan subsidiair: Pasal 170 ayat (1) KUHP

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Jaksa menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan dua orang lainnya, didukung oleh keterangan saksi dan hasil visum. Dalam tuntutannya, Jaksa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, karena unsur kekerasan secara kolektif telah terpenuhi.

# 3. Petimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Gusti terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hakim menilai unsur kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama telah terbukti, berdasarkan keterangan saksi korban dan visum yang menguatkan.

Meskipun hanya satu terdakwa yang dihadapkan ke persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi menyebutkan adanya keterlibatan pelaku lain. Namun demikian, sebagian saksi lain seperti Muktar dan Hendra tidak melihat secara jelas tindakan dari pelaku lain, sehingga keberadaan unsur "bersama-sama" menjadi titik lemah yang tidak dibahas secara mendalam oleh hakim.

Akhirnya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa, dikurangi masa penahanan, serta membebani terdakwa dengan biaya perkara.

## 4. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim dan Penegeakan Hukum

# a. Ketimpangan Penegakan Hukum

Penulis dalam penelitiannya menilai bahwa proses penegakan hukum dalam perkara ini tidak mencerminkan asas equality before the law. Dua orang yang diduga ikut melakukan kekerasan tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak dilakukan upaya hukum konkret untuk memanggil atau menangkap mereka, meskipun alamat mereka diketahui oleh terdakwa.

Ketidakhadiran pelaku lain memperlihatkan kelemahan serius dalam sistem penegakan hukum. Ini tidak hanya berdampak pada korban yang kehilangan keadilan, tetapi juga pada terdakwa yang seolah menanggung seluruh beban hukum atas tindak pidana yang secara hukum memerlukan keterlibatan lebih dari satu orang.

Situasi ini juga mencederai prinsip due process of law dan asas fair trial, di mana seharusnya semua pelaku diproses secara hukum dengan prosedur yang sah dan adil. Ketika hukum hanya diberlakukan kepada sebagian pelaku, maka wibawa hukum menjadi lemah dan dapat menimbulkan preseden buruk dalam perkara pidana lain yang serupa.

## b. Lemahnya Pembuktian Unsur "Bersama-Sama"

Pasal 170 KUHP mensyaratkan bahwa kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (in concert), bukan sekadar berada di tempat kejadian. Diperlukan bukti adanya niat bersama (concurrent intent), koordinasi tindakan, dan eksekusi kekerasan yang dilakukan secara serempak.

Namun dalam kasus ini, pembuktian unsur tersebut dinilai lemah:

- a) **Saksi terbatas** dan keterangan mereka tidak rinci mengenai siapa melakukan apa.
- b) **Tidak ada bukti** visual (CCTV, video, foto) yang dapat menunjukkan kekerasan dilakukan secara kolektif.
- c) **Keterangan saksi tidak konsisten**, bahkan beberapa hanya mendengar dari korban, bukan melihat langsung.
- d) **Tidak ada bukti** adanya koordinasi atau niat bersama antara Terdakwa dan dua orang lainnya.

Merujuk pendapat ahli hukum pidana R. Soesilo, Pasal 170 hanya dapat diterapkan jika kekerasan benar-benar dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan dan atas kehendak yang sama. Jika tidak terbukti, maka semestinya pasal yang digunakan adalah Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan individu. Apabila jaksa memaksakan menggunakan Pasal 170 KUHP.

# c. Status DPO yang Dipertanyakan

Menurut penasihat hukum, penetapan status DPO terhadap dua pelaku lainnya tidak dilakukan secara prosedural. Tidak ada bukti pemanggilan resmi atau upaya pencarian aktif yang sesuai ketentuan. Bahkan dalam penelitiannya penulis mewawancarai DPO bahwa DPO tidak melarikan diri atau bersembunyi bahkan tidak menerima surat pemanggilan dari pihak kepolisian. Hal ini menimbulkan dugaan adanya ketidakterbukaan atau manipulasi dalam proses hukum.

Kelemahan dalam aspek ini berpengaruh langsung terhadap keabsahan dakwaan yang menggunakan Pasal 170 KUHP. Jika tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan dilakukan secara bersama-sama, maka dasar hukum untuk dakwaan tersebut menjadi tidak kuat secara yuridis dan terdakwa berhak dibebaskan demi Hukum

# **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana yang menggunakan Pasal 170 KUHP, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan mendasar baik dari segi substansi hukum maupun prosedur penegakan hukum.

Pertama, penerapan Pasal 170 KUHP yang mensyaratkan adanya perbuatan kekerasan secara bersama-sama menjadi lemah secara yuridis karena tidak dapat dibuktikan bahwa tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan kolektif yang terbukti secara sah. Keterangan saksi tidak cukup kuat dan tidak didukung oleh bukti visual atau kesaksian langsung yang meyakinkan mengenai keterlibatan pelaku lain.

Kedua, terdapat ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Hanya satu terdakwa yang diproses dan diadili, sementara dua pelaku lainnya tidak dipanggil atau diperiksa secara formal meskipun informasi mengenai keberadaan mereka diketahui. Status DPO yang disematkan kepada kedua pelaku lain terkesan tidak berdasarkan prosedur hukum yang semestinya, sehingga menimbulkan pertanyaan atas integritas dan transparansi proses penyidikan.

Kelemahan dalam kedua aspek ini tidak hanya merugikan terdakwa secara pribadi karena menanggung tanggung jawab pidana kolektif secara sepihak, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar peradilan pidana, seperti asas equality before the law, due process of law, dan fair trial. Oleh karena itu, penerapan Pasal 170 KUHP dalam perkara ini seharusnya ditinjau ulang, dan apabila unsur bersama-sama tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka pasal yang lebih tepat digunakan adalah Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan individu.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Ruku

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), hlm. 32.

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 24-28.

Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, (Bandung, PT Refika Adimata, 2004), hlm.7

Dr. Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (PT Nusantara Persada Utama), 2017, hlm

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi,2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Stori Grafika, Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 45.

Indrivanto Seno Adji, Hukum Pidana, (Jakarta: Diadit Media, 2005), hlm. 47

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

Jakarta), hlm.45.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 190–191.

M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, ( Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hlm.9

Marus Al, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta, Sinar GRafika, 2011), hlm.103.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press, 2020), hlm, 64

Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), (Bandung, Alumni, 2009), hlm.136.

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 58.

R. Soesilo, t.th, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politea, Bogor), hlm.23.

Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

S. R. Sianturi, Klinik Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm. 208

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.

Soepomo dan Djokosoetono, 1955, Sejarah Politik Hukum Adat, jilid I, Djambatan, Jakarta, hlm. 1.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 3.

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 78.

Universitas Bina Bangsa, Pedoman Penulisan Skripsi 2024, hlm. 9-10

Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, (Sinar Grafika Jakarta), hlm. 175.

#### Jurnal

Ahmad Rifai, Urgensi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan, Jurnal Hukum dan Pembangunan UI, Vol. 51 No. 3, 2021.

Dedi Susanto, Risnita dan M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah", Qasim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 53 - 61.

Didalam jurnal Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, 2019, https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349

Dista Anggraeni & Novi Damayanti, Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 8 No. 2, 2022.

Nadya Thamariska,dkk. Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum PolresSarolangun,https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/438

Rizki Firdaus N.B & Maria Silvya E.W, Penerapan Syarat Materiil Surat Dakwaan Pidana Pengeroyokan pada Putusan Nomor: 813/PID.B/2023/PN.SBY, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 6 No. 1, 2024.

#### Website

Bernadetha, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-Dpemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/

https://mypengacara.com/home/

Nomor: 640/Pid.B/2024/PN. Srg. putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Penegakan Hukum, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod\_resource/content/1/Penegakan\_Hukum.pd f

Superadmin, Ajaran Sifat Melawan Hukum, https://justitialawfirm.or.id/?s=ajaran+sifat+melawan+hukum

Teddy, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Budaya%20(legal%20cultur)%20yang%20terdiri,laku%20hukum%20seluruh

%20warga%20masyarakat Youlliana Ayu Rospita, Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-3421/SRG/08/2024

Ziaggi, Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/

Zenny, Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia, https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/